Jurnal Pengabdian Masyarakat
I-Com: Indonesian Community Journal
Vol. 3 No. 1 Maret 2023, Hal. 186-197
E-ISSN : 2809-2031 (*online*) | P-ISSN : 2809-2651 (*print*)

Sosialisasi Bahaya Obat Kimia pada Obat Jamu Tradisional dipandang dari Aspek Hukum Kesehatan

Puti Priyana[1*]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia
*puti.priyana@fh.unsika.ac.id

Received 24-01-2023	*Revised* 28-01-2023	*Accepted* 31-01-2023

ABSTRAK

Beberapa jamu tradisional terkontaminasi bahan kimia berbahaya dan bukan bahan alami yang digunakan untuk membuat jamu tradisional. Hal ini memiliki banyak konsekuensi bagi kesehatan masyarakat dan menimbulkan efek samping bagi orang-orang yang menggunakan obat-obatan tradisional ini. Efek samping yang didapat setelah mengkonsumsi obat tradisional yang dicampur dengan bahan kimia obat mulai dari yang ringan hingga yang mengancam jiwa. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Unsika dilakukan pada tanggal 13 November 2021 berlokasi di Desa Kepuh. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring. Kegiatan ini juga menggunakan sebaran pengisian kuesioner yang diberikan kepada masyarakat sasaran. Bertujuan guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemahaman akan penggunaan obat tradisional yang bebas dari bahan kimia serta aspek hukum kesehatan yang membersamainya. Bahaya bahan kimia obat yang terkandung dalam obat tradisional tidak dapat dilihat dalam jangka pendek atau ketika langsung dikonsumsi. Sedangkan aspek hukumnya dapat dilihat berdasarkan pada Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Sosialisasi; Obat Kimia; Jamu Tradisional; Hukum Kesehatan.

ABSTRACT

Some traditional herbs are contaminated with harmful chemicals and are not natural ingredients used to make traditional herbs. This has many consequences for public health and causes side effects for people who use these traditional medicines. Side effects acquired after taking folk remedies mixed with medicinal chemicals range from mild to life-threatening. The counseling and socialization activities carried out by the Unsika Service Team were carried out on November 13, 2021, located in Kepuh Village. This activity is carried out online and offline. This activity also uses the distribution of filling out questionnaires given to the target community. It aims to raise awareness of the importance of understanding the use of traditional medicines that are free of chemicals and the aspects of health law that surround them. The danger of medicinal chemicals contained in folk remedies cannot be seen in the short term or when they are directly consumed. Meanwhile, the legal aspects can be seen based on the Health Law and the Consumer Protection Law.

Keywords*: Socialization; Chemical Drugs; Traditional Herbal Medicine; Health Law.*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai makhluk hidup. Makna sehat tidak hanya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana tubuh manusia secara medis yang tidak sehat, tidak cacat, serta tidak lemah saja (Putri et al., 2021). Kesehatan juga dimaknai sebagai kesehataan akan mental serta sosial.

THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL LICENSE

Dalam mewujudkan kondisi sehat tersebut, obat serta makanan memegang peranan yang begitu sangat penting. Makanan digunakan oleh manusia sebagai sumber energi dalam beraktivitas sehari-hari, mendukung pada proses pertumbuhan serta perkembangan, dan juga sebagai pelindung tubuh dari berbagai penyakit dan virus. Begitu pula dengan obat, obat memiliki posisi yang begitu sangat penting sebagai suatu komoditas dalam dunia kesehatan (Yuningsih, 2021). Akan tetapi perlunya adanya analisis kimia (Putra et al., 2022). Mengingat obat-obatan atau sediaan farmasi sebagai suatu kebutuhan utama di tengah urgensi kebutuhan manusia yang tinggi, mengakibatkan kebutuhan terhadap produk sediaan farmasi tersebut meningkat sejalan dengan tingginya angka pertumbuhan dan pasang surutnya perekonomian negara (Indonesia, 2021).

Pada umumnya, masyarakat mengenal 2 (dua) macam jenis obat, yakni obat modern dan obat tradisional. Singkatnya, obat modern merupakan obat sediaan farmasi yang telah mengalami berbagai perkembangan dan tersentuh teknologi baik dari segi pembuatan sampai pada segi pendistribusiannya (Qona'ah & Afianto, 2020). Sedangkan pada obat tradisional merupakan obat yang secara turun temurun telah berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan beragam kekayaan tanaman yang terdapat disekitar manusia guna mengatasi beragam permasalahan mengenai kesehatan (Pambudi & Raharjo, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor No. 36 Tahun 2009 (UU 36/2009) disebutkan bahwa obat tradisional ialah bahan ataupun ramuan bahan yang terdiri dari bahan tumbuhan, bahan hewani, bahan mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan-bahan sebagaimana yang telah disebutkan tersebut yang secara turun temurun telah dipakai untuk penyembuhan penyakit, dan diterapkan dengan mengikuti norma yang berlaku di masyarakat (Handayani & Suharmiati, 2006).

Di Indonesia, penggunaan obat tradisional dapat mendominasi dalam sediaan farmasi di masyarakat disebabkan karena beragam faktor, seperti adanya faktor budaya, faktor kebiasaan, serta kondisi sosial masyarakat Indonesia yang cenderung biasa memanfaatkan tanaman obat keluarga. Selain itu, khasiat lain dari obat tradisional yakni dianggap lebih aman dibanding penggunaan obat modern serta obat tradisional memiliki efek samping terhadap tubuh begitu kecil.

Namun, kadang kala masyarakat Indonesia kerap kali masih salah dalam pemakaian obat tradisional, sehingga bukannya menyembuhkan, malah justru menjadikan obat tradisional berbahaya. Stereotip masyarakat yakni obat tradisional yang bagus ialah obat tradisional yang memberikan reaksi cepat terhadap penyakit dengan tentunya harga yang begitu murah (Saputra, 2015). Padahal nyatanya, obat tradisional akan memerlukan waktu yang cukup lama guna memberikan khasiat dibanding dengan obat modern. Justru, apabila obat tradisional memberikan khasiat secara instan, harus diwaspadai sebagai kemungkinan terdapatnya campuran obat kimia (Arina Rahma Oktaviani, et al., 2021). Hal tersebut, umumnya terjadi pada obat tradisional yang dikemas secara modern. Dimana, kerap kali produsen menambahkan bahan kimia sebagai campuran obat tradisional tersebut. Kesimpulannya, bahwa tidak

menutup kemungkinan obat tradisional yang diproses secara *home industry* terbebas dari penambahan obat kimia. Masyarakat tetap harus berhati-hati dalam memilih serta memakai obat tradisional (herbal) yang diproduksi oleh *home industry* atau dikemas secara modern (Sidoretno & Rz, 2018).

Dari beragam penelitian yang pernah dilakukan, seperti misalnya dilakukan di Padang yang masih ditemukan penggunaan obat kimia pada jamu asam urat. Kemudian, masih ditemukannya jamu pegal linu yang mengandung bahan kimia jenis diklofenak dan fenilbutazon, dengan dosis yang tidak dalam dosis untuk terapi. Lebih lanjut, parasetamol yang ditemukan dalam jamu pegal linu di Surabaya (Supartiningsih et al., 2020).

Pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Unsika juga merupakan salah satu bentuk tindak lanjut atas pengabdian yang telah dilakukan sebelumnya, yakni dilakukan di Desa Cimahi yang dilakukan dengan sistem *hybrid* (luring dan daring). Dimana sebagian masyarakat Desa Cimahi hadir secara langsung di tempat kegiatan serta sebagian mengikuti kegiatan secara *online* dengan dikemas dalam bentuk webinar. Antusias yang begitu tinggi dari masyarakat Desa Cimahi terlihat dengan banyaknya ragam pertanyaan yang dilontarkan pada pemateri (Puti Priyana, 2021). Selain itu, pengabdian dengan tema yang sama juga dilakukan dengan tujuan guna memberikan edukasi pada masyarakat guna lebih berhati-hati dalam pengkonsumsian obat tradisional khususnya jamu. Pengabdian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan pendekatan virtual etnografi serta sosialisasi kepada masyarakat secara *online*. Hasil pengabdian ini menyatakan bahwa masyarakat antusias dalam menerima video–video edukasi terkait Jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya yang telah disebarluaskan (Priyana et al., 2021).

Berdasar pada permasalahan sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka menjadi perlu dan penting guna mengadakan kegiatan edukasi berbasis sosialisasi peningkatan pengetahuan masyarakat lewat kegiatan Tim Pengabdian Unsika. Dengan berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan; Pengabdian kepada masyarakat serta berdasarkan latar belakang diatas maka Tim Pengabdian Unsika melakukan sosialisasi terkait dengan Bahaya Obat Kimia Pada Obat Jamu Tradisional Dipandang Dari Aspek Hukum Kesehatan dimana hal ini sesuai dengan judul kami yaitu "Sosialisasi Kriminalisasi Penyalahgunaan Bahan Baku Obat Kimia Pada Pengobatan Tradisional Melalui Obat Tradisional".

Permasalahan yang timbul ialah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai obat tradisional yang mengandung bahan kimia serta ketidaktahuan masyarakat akan hukum kesehatan yang menangani aspek obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Tujuan daripada kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Unsika ialah guna memberikan informasi serta motivasi pada masyarakat sasaran untuk memahami bahaya bahan kimia dalam obat tradisional serta aspek hukum kesehatan yang menangani aspek obat tradisional yang mengandung bahan

kimia sehingga mampu memberikan penjelasan serta peningkatan pengetahuan pada masyarakat sasaran atas penggunaan obat tradisional serta aspek hukum kesehatannya sehingga dapat mewujudkan masyarakat sasaran yang sehat serta sadar obat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Unsika dilakukan pada tanggal 13 November 2021 berlokasi di Desa Kepuh. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring. Untuk kegiatan luring, berlokasi di di Desa Kepuh. Adapun, untuk kegiatan luring Tim Pengabdian Unsika menggunakan media Instagram sebagai salah satu upaya guna menjangkau masyarakat sasaran sebanyak mungkin. Lebih lanjut, media live Instagram dipergunakan Tim Pengabdian Unsika sebagai salah satu langkah responsive daripada menekan angka penyebaran virus covid-19.

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan serta mengacu pada *roadmap* penelitian dan PkM UNSIKA, Tim Pengabdian Unsika memilih berkontribusi di bidang penelitian dan PkM bidang fokus Sesuai dengan roadmap penelitian Unsika. Topik penelitian ini mempunyai korelasi dengan roadmap Universitas terkait mengenai riset fokus mengenai Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan, dengan tema riset Kajian Pembangunan Sosial Budaya. Pengabdian serta publikasi ini juga sebagai bagian dari luaran PkM UNSIKA.

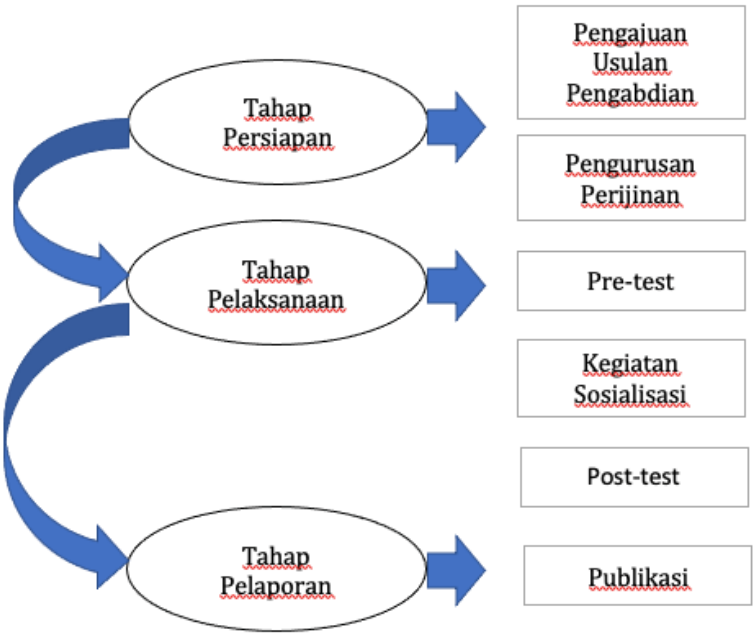

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan.

Penyuluhan dan sosialisasi yang diselenggarakan menggunakan beberapa tahapan dengan rincian acara/tahapan sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan ini setidaknya terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yakni:

i. Rapat koordinasi dosen pembina, ketua, dan anggota dengan topik penentuan tema serta lokasi;
ii. Perizinan tempat Pengabdian kepada masyarakat kepada Pemerintah Desa Kepuh serta *stakeholders* terkait.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini setidaknya terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yakni:

i. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang berjudul "Sosialisasi Bahaya Obat Kimia pada Obat Jamu Tradisional dipandang dari Aspek Hukum Kesehatan".
ii. Melakukan pre-test serta post-test yang berbentuk *check list* isian yang dibagikan kepada masyarakat sasaran sebagai bahan evaluasi kepada masyarakat sasaran.

c. Tahap pelaporan

Tahap pelaporan ini merupakan tahap akhir dari kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam kegiatan dan hanya memiliki 1 (satu) kegiatan inti yakni pelaporan dan publikasi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode antara lain sosialisasi dengan teknik penyuluhan yang dikemas dalam bentuk ceramah atau memaparkan materi yang memiliki relevansi dengan tema yang sedang menjadi fokus Tim Pengabdian Unsika serta diakhir kegiatan dilakukan tanya jawab dengan participant guna mengetahui seberapa paham akan materi yang diberikan serta pengaplikasian pada kehidupan sosial bermasyarakat khususnya di Desa Kepuh.

Tahapan-tahapan tersebut disusun oleh tim pengabdian dari Universitas Singaperbangsa Karawang sebagai arah jalan dan metode yang akan digunakan dalam membantu mensukseskan kegiatan "Sosialisasi Bahaya Obat Kimia pada Obat Jamu Tradisional dipandang dari Aspek Hukum Kesehatan".

HASIL KEGIATAN

Penyuluhan serta sosialisasi dengan teknik seminar yang dikemas dalam bentuk penyampaian secara langsung pada masyarakat sasaran, juga dikemas secara online melalui pemanfaatan media *live* instagram. Hal tersebut dipilih oleh Tim Pengabdian Unsika sebagai langkah solutif dari kebijakan Pemerintah yang membatasi kegiatan sosial dengan skala banyak serta mengingat kondisi sekarang yang masih dalam keadaan pandemi covid-19. Selain itu, kegiatan yang diadakan secara langsung juga memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan arahan serta anjuran pemerintah dalam menekan angka penyebaran covid-19.

Gambar 2. Sesi Dokumentasi Tim Pengabdian Unsika

Kegiatan sosialisasi diartikan sebagai suatu usaha guna memasukan nilai atau ajaran kebudayaan/kebiasaan pada kelompok atau individu tertentu dengan tujuan individu atau kelompok tersebut masuk pada bagian masyarakat. Kegiatan sosialisasi bukan hanya proses penyampaian informasi mengenai apa yang hendak disampaikan. Tapi juga mencari dukungan dari berbagai kelompok masyarakat (Harmanto, 2011). Begitu juga dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Unsika ini, bertujuan guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemahaman akan penggunaan obat tradisional yang bebas dari bahan kimia serta aspek hukum kesehatan yang membersamainya. Selain itu, kegiatan pengabdian ini perlu dilakukan guna dapat merubah sikap, gaya hidup, pola pikir, serta kesadaran (Suharyanti et al., 2020) masyarakat sasaran dalam hal penggunaan serta pemanfaatan obat tradisional sebagai jamu dan aspek hukum kesehatannya.

Kegiatan ini juga menggunakan sebaran pengisian kuesioner yang diberikan kepada masyarakat sasaran guna mengetahui seberapa paham masyarakat sasaran akan bahaya obat kimia pada obat jamu tradisional dipandang dari aspek hukum kesehatan. Dengan titik sampel sebanyak 20 Ibu-Ibu masyarakat sasaran yang terdapat di wilayah Tim Pengabdian masyarakat. Dalam sebaran kuesioner, Tim Pengabdian Unsika memiliki 4 (empat) pertanyaan yang disajikan.

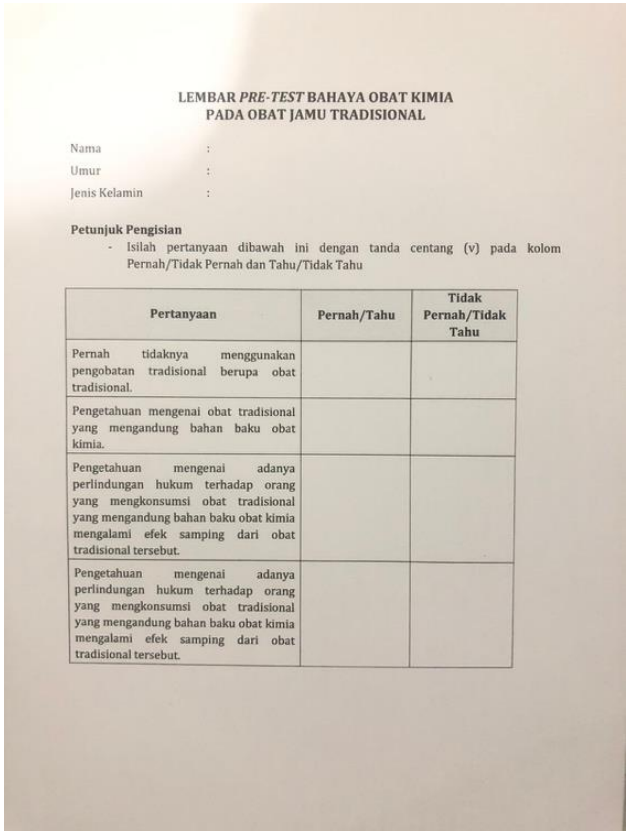

LEMBAR *PRE-TEST* BAHAYA OBAT KIMIA
PADA OBAT JAMU TRADISIONAL

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :

Petunjuk Pengisian
- Isilah pertanyaan dibawah ini dengan tanda centang (v) pada kolom Pernah/Tidak Pernah dan Tahu/Tidak Tahu

Pertanyaan	Pernah/Tahu	Tidak Pernah/Tidak Tahu
Pernah tidaknya menggunakan pengobatan tradisional berupa obat tradisional.		
Pengetahuan mengenai obat tradisional yang mengandung bahan baku obat kimia.		
Pengetahuan mengenai adanya perlindungan hukum terhadap orang yang mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan baku obat kimia mengalami efek samping dari obat tradisional tersebut.		
Pengetahuan mengenai adanya perlindungan hukum terhadap orang yang mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan baku obat kimia mengalami efek samping dari obat tradisional tersebut.		

Gambar 2. Sebaran Pengisian Pre-Test.

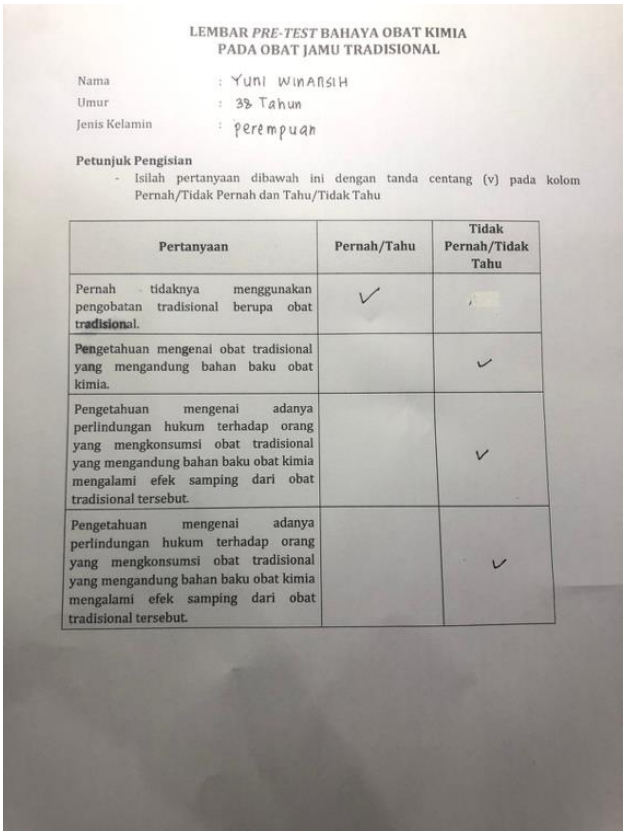

LEMBAR *PRE-TEST* BAHAYA OBAT KIMIA
PADA OBAT JAMU TRADISIONAL

Nama : Yuni Winasih
Umur : 38 Tahun
Jenis Kelamin : perempuan

Petunjuk Pengisian
- Isilah pertanyaan dibawah ini dengan tanda centang (v) pada kolom Pernah/Tidak Pernah dan Tahu/Tidak Tahu

Pertanyaan	Pernah/Tahu	Tidak Pernah/Tidak Tahu
Pernah tidaknya menggunakan pengobatan tradisional berupa obat tradisional.	✓	
Pengetahuan mengenai obat tradisional yang mengandung bahan baku obat kimia.		✓
Pengetahuan mengenai adanya perlindungan hukum terhadap orang yang mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan baku obat kimia mengalami efek samping dari obat tradisional tersebut.		✓
Pengetahuan mengenai adanya perlindungan hukum terhadap orang yang mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan baku obat kimia mengalami efek samping dari obat tradisional tersebut.		✓

Gambar 3. Sebaran Hasil Pengisian Post-test.

DOI : 10.33379/icom.v3i1.2239

Tabel 1. Tabel Hasil Kuesioner

Pertanyaan	Pre-test	Post-test
Pernah tidaknya menggunakan pengobatan tradisional berupa obat tradisional	13	13
Pengetahuan mengenai obat tradisional yang mengandung bahan baku obat kimia	6	20
Pengetahuan mengenai adanya perlindungan hukum terhadap orang yang mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan baku obat kimia mengalami efek samping dari obat tradisional tersebut.	5	20
Pengetahuan mengenai adanya perlindungan hukum terhadap orang yang mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan baku obat kimia mengalami efek samping dari obat tradisional tersebut.	2	20

Berdasar pada hasil sajian sebagaimana dalam Tabel 1, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sebanyak 65 % pernah menggunakan pengobatan tradisional dengan pemanfaatan obat tradisional. Terdapat pola perubahan pengetahuan masyarakat sasaran sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan sosialisasi pengabdian ini. Selama kegiatan sosialisasi berlangsung, masyarakat sasaran tidak keluar ruangan, hal ini menunjukkan antusiasme dari masyarakat sasaran. Selain itu, Tim Pengabdian Unsika juga membagikan leaflet tentang bahaya bahan kimia obat dalam pengobatan tradisional dan aspek hukum kesehatannya serta menyediakan spanduk untuk dipasang di tempat wilayah masyarakat sasaran.

Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi.

Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

Narasumber dalam kesempatannya menyampaikan bahwa terdapat keterhubungan antara kesehatan dengan angka kesejahteraan. Apabila masyarakat sasaran sehat, maka tingkat produktivitas serta kesejahteraan pun akan meningkat. Begitupun sebaliknya, angka kesehatan rendah mengakibatkan tingkat kesenjangan dan kriminalitas tinggi. Penggunaan obat tradisional berupa jamu tradisional, hendaknya diikuti dengan pengetahuan akan hal lainnya, seperti bahaya penggunaan bahan kimia dalam jamu tradisional serta perlindungan dan aspek hukum kesehatannya.

Dengan berdasar pada Keputusan Ka. BPOM No HK.00.05.4.2411, 2004, jamu setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) kriteria, yakni aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat berdasarkan data empiris, serta memenuhi persyaratan mutu yang berlaku.

Bahaya bahan kimia obat yang terkandung dalam obat tradisional tidak dapat dilihat dalam jangka pendek atau ketika langsung dikonsumsi, tetapi membutuhkan waktu lama untuk melihat, seperti penggunaan *paracetamol* (pereda nyeri dan penurun demam) secara terus menerus dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati, *phenylbutasone* (pereda nyeri/pereda nyeri) dapat menyebabkan perdarahan lambung karena menghambat *prostaglandin Dexamethasone* (golongan obat kortikosteroid) dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah, keropos tulang, hambatan pertumbuhan pada anak jika tidak digunakan sesuai petunjuk dan dapat menyebabkan kegemukan terutama pada wajah (*full face*). Penggunaan obat herbal kuat yang mengandung sildenafil dan/atau taladafil dapat menyebabkan kematian karena efeknya pada pembuluh darah.

Selain itu, dalam aspek hukumnya dapat dilihat berdasarkan tinjauan Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Di Indonesia, pelaku usaha yang melakukannya tindakan pemroduksian serta memperdagangkan obat jamu atau obat tradisional yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana yang telah dipersyaratkan

serta kemudian terhadap barang yang tidak sesuai dengan mutu serta pengolahan yang terdapat dalam label kemasan (keterangan barang) dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU No. 10. Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut analisis narasumber, selain produksi dan pengoperasian obat tradisional substandar, terdapat produsen obat herbal substandar dan aman yang menyalahgunakan bahan baku farmasi kimia, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, efektivitas atau kepraktisan, mutu diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (miliar rupiah). Apalagi jika pelaku usaha menggunakan bahan baku kimia milik sediaan farmasi tanpa izin, pelaku usaha akan menghadapi hukuman yang lebih berat, yaitu hukuman pidana 15 tahun dan denda 1,5 miliar.

Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Tim Pengabdian Unsika bersama Masyarakat Sasaran.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahayanya mencampurkan obat herbal dengan obat kimia tanpa aturan yang tepat. Juga, pengobatan herbal umumnya dianggap aman untuk penggunaan jangka panjang. Efek jamu biasanya terjadi secara bertahap (perlahan). Jika terlalu cepat atau terlalu kuat, bisa dicurigai adanya campuran obat kimia. Aspek hukum lainnya dapat ditemukan sesuai dengan Hukum Kesehatan yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan juga masyarakat sasaran diberikan perlindungan lewat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tim Pengabdian Unsika mendesak serta mendorong masyarakat sasaran untuk memilih dan membeli obat herbal dengan hati-hati. Beli di apotek atau toko obat terpercaya. Pilihlah obat herbal yang diproduksi oleh perusahaan farmasi ternama, yang biasanya takut mengkriminalkan produk herbal dengan bahan kimia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Unsika yang dikemas dalam bentuk sosialisasi dengan terlebih dahulu menyebarkan kuesioner sebagai bahan awal guna mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat sasaran. Dengan banyaknya masyarakat sasaran sebanyak 20 orang, kegiatan ini berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Masyarakat sasaran mengalami perubahan pola pemikiran serta pengetahuan, hal yang dilihat adanya perubahan pada post-test mengenai obat jamu tradisional berbahan kimia serta aspek hukum kesehatan. Kegiatan ini bertujuan guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemahaman akan penggunaan obat tradisional yang bebas dari bahan kimia serta aspek hukum kesehatan yang membersamainya. Bahaya bahan kimia obat yang terkandung dalam obat tradisional tidak dapat dilihat dalam jangka pendek atau ketika langsung dikonsumsi. Sedangkan aspek hukumnya dapat dilihat berdasarkan pada Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih Tim Pengabdian Unsika haturkan pada Prof. Sri Mulyani, AK., CA, selaku rektor Universitas Singaperbangsa Karawang, Ketua dan Jajaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unsika, Pemerintah Desa Kepuh, Tim KKN Desa Kepuh, Ibu-Ibu Desa Kepuh sebagai masyarakat sasaran yang telah bersedia meluangkan waktu untuk dapat bergabung dengan kegiatan yang diadakan oleh Tim Pengabdian Unsika serta seluruh pihak yang telah membantu baik berupa bantuan materil dan immateril yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Arina Rahma Oktaviani, et al., (2021). Pengetahuan dan Pemilihan Obat Tradisional Oleh Ibu-Ibu di Surabaya. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 8(1).

Handayani, L., & Suharmiati. (2006). *Cara Benar Meracik Obat Tradisional*. Agromedia.

Harmanto, G. (2011). *Sosiologi untuk SMA/MA*. YramaWidya.

Indonesia, K. P. R. (2021). *Membangun Kemandirian Industri Farmasi Nasional*. Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Pambudi, D. B., & Raharjo, D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Media Online. *Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020: Bidang MIPA Dan Kesehatan*.

Priyana, P., Dianrachma, M., & Ardiansyah, R. (2021). Sosialisasi Aspek Hukum Penggunaan Jamu yang Mengandung Bahan Baku Obat Kimia Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *ABDIMAS UNWAHAS*, *6*(2).

Puti Priyana. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pengguna Jamu yang Mengandung Obat Kimia Berbahaya Berdasarkan Hukum Kesehatan. *KADARKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1).

Putra, A. D., Pradani, Y. F., & Tjiptady, B. C. (2022). Analisis Fisika dan Kimia Material Polimer Ramah Lingkungan Edible film Berbahan Rumput Laut E-Cottonii Sebagai Pengganti Kemasan Plastik. *ROTASI*, *24*(4), 8-15.

Putri, R. E., Zamroni, M., & Huda, M. K. (2021). Tinjauan Hukum Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *4*(1), 1–11.

Qona'ah, S., & Afianto, H. (2020). Strategi BPOM Dalam Upaya Mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan obat Ilegal Melalui Gerakan "Waspada Obat Ilegal." *Journal Komunikasi*, *11*(43–50).

Saputra, S. A. (2015). Identifikasi Bahan Kimia Obat dalam Jamu Pegal Linu Seduh dan Kemasan yang Dijual di Pasar Bandar. *Jurnal Wiyata*, *2*(3), 188–192.

Sidoretno, W. M., & Rz, I. O. (2018). Edukasi Bahaya Bahan Kimia Obat yang Terdapat di Dalam Obat Tradisional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, *1*(2), 117–123.

Suharyanti, E., Amalia, R., & Aliva, M. (2020). Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Sosialisasi Penggunaan Tanaman Obat Keluarga (Toga) Di Lingkungan Bandung. *AS-SYIFA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat*, *2*(1), 31–36.

Supartiningsih, Sinaga, E. M., & Silitonga, M. (2020). Sosialisasi Kandungan yang Terdapat dalam Jamu Antalgin dalam Mengatasi Pegal Linu. *Jurnal Abdimas Mutiara Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(1).

Yuningsih, R. (2021). Perlindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *12*(1), 47–62.